

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelanggaran hak cipta merupakan suatu permasalahan yang sangat sulit diatasi saat ini terutama pelanggaran hak cipta sinematografi. Adanya kasus pelanggaran hak cipta sinematografi melalui aplikasi tiktok yang sering sekali terjadi, memberikan gambaran bahwa pelanggaran hak cipta bukan suatu permasalahan yang serius untuk ditangani oleh suatu negara dan menunjukkan bahwa aplikasi tiktok tidak serius dalam menangani kasus pelanggaran hak cipta sinematografi. Padahal pada kenyataannya aplikasi tiktok sendiri sebagai penyedia konten sebagai wujud dari tanggung jawab karena kasus pelanggaran hak cipta sinematografi sering kali terjadi, telah memberikan fitur report yang memudahkan pengguna aplikasi tiktok untuk melaporkan kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi dengan berbagai alasan yang telah disediakan oleh aplikasi tiktok sendiri seperti keselamatan anak dibawah umur, aktivitas dan tantangan berbahaya, bunuh diri, melukai diri sendiri, gangguan makan, aktivitas keterlanjangan dan seksual, kekerasan ekstrem, perilaku kebencian, spam dan keterlibatan palsu, misinformasi yang berbahaya, aktivitas legal dan barang yang diatur, konten kekerasan dan mengerikan, pelanggaran hak kekayaan intelektual. Lalu langkah berikutnya setelah pengguna aplikasi tiktok tersebut melaporkan akun tersebut kedalam fitur report, aplikasi tiktok akan melakukan tindakan berikutnya seperti memblokir akun tersebut.

Penegakan hukum di negara Indonesia ini sangat sulit untuk di tegakan terutama penegakan hukum terhadap kasus pelanggaran pemilik hak cipta sinematografi melalui aplikasi tiktok. Dikarenakan kurangnya edukasi tentang hak cipta sinematografi yang diberikan pemerintah kepada masyarakat, aparat penegak hukum yang belum maksimal melaksanakan tugasnya, penggunaan fitur report pada aplikasi tiktok yang blm sepenuhnya di manfaatkan oleh pengguna aplikasi tiktok untuk mengatasi permasalahan terkait pelanggaran hak cipta sinematografi. Terkait dengan permasalahan pelanggaran hak cipta sinematografi, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang didalamnya mengatur mengenai penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta

Chindy, 2023

yaitu BAB XVII Ketentuan Pidana Pasal 113 ayat (4) yang pada pokoknya menjelaskan dengan tegas bahwa pelaku pengunggahan film bajakan akan dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 10 tahun atau denda sebesar 4 miliar rupiah, untuk penyelesaian sengketa pemilik hak cipta juga diatur dalam pasal 95 sampai dengan pasal 99.

B. Saran

1. Pemerintah dalam rangka pencegahan pengunggahan film bajakan melalui aplikasi tiktok dengan cara memberikan edukasi tentang pelanggaran hak cipta dalam hal ini terkait dengan pengunggahan film bajakan kepada masyarakat yang sebagian pengguna aplikasi tiktok secara merata disetiap daerah tanpa membedakannya dengan daerah lain, memberikan materi terkait pelanggaran hak cipta sinematografi secara jelas, mudah dipahami dan diterapkan, penegakan hukum hak cipta yang mengakomodir seluruh hak pencipta yang ada dalam ciptaannya, perlunya menanamkan kesadaran tentang pelanggaran hak cipta sejak dini, dan memberikan sanksi hukuman yang berat kepada pelaku peunggahan film bajakan agar kasus pelanggaran hak cipta sinematografi semakin berkurang.
2. Penyedia konten tiktok melakukan upaya pencegahan yang dilakukan dengan cara membuat memberikan edukasi terkait fitur report yang dimilikinya kepada masyarakat yang sebagian merupakan pengguna aplikasi tiktok secara jelas yang bisa dilakukan melalui sebuah video yang terdapat dalam aplikasi tiktok sendiri dan aplikasi tiktok juga dapat membuat kebijakan yang berisikan sanksi terkait dengan pelanggaran hak cipta seperti yang diterapkan oleh aplikasi youtube.
3. Masyarakat dapat membantu pemerintah maupun penyedia konten tiktok dalam mengatasi permasalahan pelanggaran hak cipta sinematografi dengan cara melaporkan setiap akun yang ketahuan melakukan pengunggahan bajakan melalui aplikasi tiktok ke pihak berwenang, berhenti menonton film bajakan melalui aplikasi tiktok, aparat penegak hukum harus lebih tegas dan disiplin dalam melakukan pekerjaanya.

Chindy, 2023

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA KONTEN TIKTOK ATAS PENGUNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK (STUDI KASUS : PELANGGARAN PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI)

55

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]

Sehingga kasus pelanggaran hak cipta sinematografi dapat diatasi dengan baik di negara Indonesia.

Chindy, 2023

TANGGUNG JAWAB PENYEDIA KONTEN TIKTOK ATAS PENGUNGGAHAN FILM BAJAKAN MELALUI APLIKASI TIKTOK (STUDI KASUS : PELANGGARAN PEMILIK HAK CIPTA SINEMATOGRAFI)

56

UPN Veteran Jakarta, Fakultas Hukum, S1 Hukum

[www.upnvj.ac.id – www.library.upnvj.ac.id – www.repository.upnvj.ac.id]